



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3371/Kota/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 14/PP.05-Kpt/3371/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Anggota Panitia

Pemungutan ...

Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah  
Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan ...

- Memerhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657583/2019 Tanggal 5 Desember 2018;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 209/PP.05-BA/3371/Kota/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri



**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
NOMOR: 07/PP.05-Kpt/3371/Kota/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO | KELURAHAN          | NAMA                        | NIK              | TTL      |            | PEKERJAAN             |
|----|--------------------|-----------------------------|------------------|----------|------------|-----------------------|
|    |                    |                             |                  | TEMPAT   | TGL LAHIR  |                       |
| 1  | CACABAN            | MAYA SEPTI DAMAYANTI        | 3371016009810001 | JAKARTA  | 20-09-1981 | SWASTA                |
|    |                    | SENEN                       | 3371010102590001 | MAGETAN  | 01-02-1959 | SWASTA                |
|    |                    | TRI PUJI ASTUTI             | 3371014711880003 | MAGELANG | 07-11-1988 | SWASTA                |
| 2  | GELANGAN           | ABDUL HADI                  | 3371021010550005 | MAGELANG | 10-10-1955 | PENSIUNAN             |
|    |                    | ALBERTUS SON HARYADI        | 3371021401680003 | MAGELANG | 14-01-1968 | SWASTA                |
|    |                    | MARGARETHA RIA WURYANI      | 3371026110760002 | MAGELANG | 21-10-1976 | SWASTA                |
| 3  | KEMIRIREJO         | BIMO YUDISTIANTORO          | 3371011806910000 | MAGELANG | 18-06-1991 | WIRASWASTA            |
|    |                    | NIKEN ARISSETIYOWATI, SE    | 3371015404850004 | MAGELANG | 14-04-1985 | SWASTA                |
|    |                    | RUSTANTO ADHI               | 3371010208770007 | AMBON    | 02-08-1977 | SWASTA                |
| 4  | MAGELANG           | PRISTİYANA ARRY ANGGRAHENI  | 3371024402730001 | MAGELANG | 04-02-1973 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
|    |                    | F. NANI SUTRISNI            | 3371025309670002 | MAGELANG | 13-09-1967 | MENGURUS RUMAH TANGGA |
|    |                    | LEGOWO EKO BOEDHIYANTO, S.E | 3371021612650001 | MAGELANG | 16-12-1965 | KARYAWAN SWASTA       |
| 5  | PANJANG            | DESI WINARNI                | 3371025212870001 | MAGELANG | 12-12-1987 | GURU                  |
|    |                    | SURYO PURNOMO PUTRO         | 3371021806750001 | MAGELANG | 18-06-1975 | KARYAWAN SWASTA       |
|    |                    | EVI ERAWATI                 | 3371027101740000 | MAGELANG | 31-01-1974 | WIRASWASTA            |
| 6  | REJOWINANGUN UTARA | EDI TRIONO                  | 3371012606610001 | MAGELANG | 26-06-1961 | WIRASWASTA            |
|    |                    | RINA MAWARINDA              | 3371015911850001 | MAGELANG | 19-11-1985 | KARYAWAN SWASTA       |
|    |                    | AGUNG CAHYO NUGROHO         | 3371011105950004 | MAGELANG | 11-05-1995 | MAHASISWA             |

Magelang, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

Ttd

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Ka Subbag Hukum,

Dyah Dwi Safitri